



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 591 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri/Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 1/20/4
/MK/Rhs., tanggal 9 Nopember 1961;

Menimbang : 1. bahwa untuk memelihara dan mempertinggi moril para anggota Kesatuan Kepolisian Negara, chususnya korps Brigade Mobil, perlu melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 204 tahun 1961 tentang Tanda-tanda Kehormatan/Penghargaan untuk Kepolisian Negara;
2. bahwa korps Brigade Mobil Polisi Negara dalam djangka waktu 15 tahun, sedjak didirikannya pada tanggal 14 Nopember 1946 sampai tanggal 14 Nopember 1961 dengan penuh kewaspadaan telah berbakti dan berdarma guna kepentingan tugas Kepolisian sehingga mendjadi tauladan jang dapat memadjukan serta memelihara sifat-sifat Kepolisian sedjati, perlu diberikan tanda kehormatan :
Nugraha Sakanti : JANA UTAMA;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 15;
2. Peraturan Pemerintah No. 204 tahun 1961 tanggal 21 Djuni 1961 pasal 11 dan 17;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan anugerah Tanda Kehormatan :

“NUGRAHA SAKANTI JANA UTAMA”

kepada Korps Brigade Mobil Polisi Negara.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Keamanan Nasional,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Menteri/Kepala Staf Kepolisian Negara,
7. Kepala L.P.K.S. Departemen Kepolisian,
8. Semua Kepala Polisi Komisariat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**